

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN KOLAKA

Suriani Suriani^{1*}, Hafis Elfiansya Parawu², Riskasari Riskasari³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This research was conducted to determine the Implementation of the Policy for Granting Group C Quarry Mining Business Permits in Kolaka Regency. The method used in this research is qualitative research where this research is descriptive qualitative. Data collection techniques use data triangulation with observation, interview and documentation methods. The results of this study indicate that, Group C Excavation Mining in Kolaka Regency in the implementation of the policy of granting mining business permits, seen from environmental conditions, has not been good enough in its implementation. The relationship factor between organizations in this case is that the Central Government and Regional Governments are less effective in carrying out the implementation of the policy of granting class c excavation mining business permits. directly is the Regional Government. Furthermore, on the character factor of the implementor institute, namely the Head of Service or the executing agent has carried out his duties properly in implementing the granting of mining business permits, especially group c excavation.

Keyword: public policy, business licence, mining excavation group c

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan galian golongan C Di Kabupaten Kolaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertambangan galian golongan C Di Kabupaten Kolaka dalam pelaksanaan implemementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan dilihat dari faktor kondisi lingkungan belum cukup baik dalam pengimplementasiannya. Faktor hubungan antara organisasi dalam hal ini yang dimaksud ialah pemerintah pusat dan pemerintah daerah kurang efektif dalam menjalankan implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan galian golongan C hal ini dikarenakan semua kewenangan untuk perizinan diserahkan ke Pemerintah Pusat namun ketika terjadi kecelakaan kerja ataupun konflik maka yang harus terlibat langsung adalah Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada faktor karakter institute implementor yakni Kepala Dinas atau agen pelaksana sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengimplementasian pemberian izin usaha pertambangan khususnya galian golongan C.

Kata kunci: kebijakan publik, izin usaha, pertambangan galian golongan c

* suriani@gmail.com

PENDAHULUAN

Kabupaten Kolaka termaksud salah satu Daerah yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam potensi untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam dan yang paling potensial yaitu bahan galian, Banyak Daerah yang memiliki potensi untuk dijadikan salah satu usaha pertambangan yang memiliki nilai jual yang tinggi seperti salah satunya Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka ada beberapa lokasi milik warga setempat yang dijadikan usaha pertambangan bahan galian c.

Penambang bahan galian golongan c harus mempunyai surat izin usaha (IUP) dimana izin usaha menjadi salah satu bentuk pelaksanaan pengaturan yang bersifat agar penambang tidak melakukan kegiatan pertambangan yang berlebihan atau untuk mengatur kegiatan pertambangan, maka dari itu izin usaha pertambangan tidak semerta merta diberikan kepada seorang penambang. Berdasarkan peraturan pemerintah mengenai sistem perizinan mulai dari ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin seperti prosedur, persyaratan, akibat yang timbul dan usaha yang tidak memiliki izin,

semuanya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 18,19 dan 20 UUPH, “ Setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup harus/wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan (pasal 18)”.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 7 tahun 2002 (Kolaka, 2002) Tentang usaha pertambangan bahan galian golongan c pasal 6 bagian a berbunyi “ setiap usaha pertambangan bahan galian golongan c hanya dapat dilakukan apabila seorang penambang telah memperoleh surat izin pertambangan Daerah (SPID) atau surat izin pertambangan Rakyat (SIPR) dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energy”. Surat izin pertambangan Daerah yaitu kuasa pertambangan yang berisikan wewenang beserta hak dan kewajiban untuk melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan semua ataupun sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian C.

Pemberian surat izin sebagai salah satu bentuk persyaratan administrasi agar setiap perusahaan pertambangan dapat memahami regulasi yang dimana

badan atau pejabat administrasi Negara yang berwenang untuk sebuah keputusan maka izin seharusnya dikeluarkan badan pejabat yang berhak untuk itu. Menurut penjelasan (Peraturan Presiden RI, 1986) pada pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 bahwa salah satu yang membuat keputusan tertulis itu sah apabila sudah jelas badan atau pejabat administrasi Negara mana yang mengeluarkannya.

Dari hasil penelitian (Sembiring, 2017) yang berjudul implementasi pemberian izin usaha galian golongan C sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2001 di Kecamatan Jawa Kabupaten Simalungun diketahui bahwa “ Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam dan yang paling berpotensi yaitu galian golongan C, Maraknya penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat, menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar walaupun itu merupakan penambangan skala kecil tetapi tetap harus diperhatikan aspek legalitas hukumnya, karena banyak penambang skala kecil yang kurang mengindahkan hal ini. Dari hasil penelitian Sembiring, (2017) hampir serupa dengan permasalahan pertambangan yang ada di kabupaten kolaka dimana masih banyak

persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Dilansir dari Liputan 6 oleh Fua (2021) menemukan bahwa ada beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini yaitu kasus tambang ilegal yang ada di wilayah konawe utara dan kolaka, Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Sulawesi Tenggara melelang 62 kendaraan dan alat berat pertambangan ilegal yang ada di wilayah Konawe dan Kolaka, Sebanyak 17 unit kendaraan yang telah terjual, dan jumlah keseluruhan penjualan barang sitaan Negara mencapai Rp14.965.566.585 M yang diekspos pihak kejati di awak media. Kepala kejati Sulawesi Tenggara Sarjono Turin mengungkapkan bahwa kendaraan yang dikumpulkan dari 3 kasus kejahatan korporasi pertambangan, ketiganya yakni, Kasus PT pertambangan Nikel Nusantara (PNN), PT Rockstone Mining Indonesia (RMI) dan Terpidana PT Natural Persada Mandiri (RPM). Pihak kejati telah menyelidiki dan menyidik 15 kasus korupsi pertambangan.

Menurut Anderson (1979:20) mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para

aktor dan faktor dari luar pemerintah. Menurut Laswell dan Kaplan (1956:17) berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisis nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut Wahab (Nuryanti, 2015) mengatakan bahwa “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Menurut Dunn (Nuryanti, 2015) menyatakan bahwa implementasi kebijakan, lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut: “

Policy implementation involves the execution and steering of a laws of action overtime. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical.”

Parawu, (2018) Berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik tidak selalu dapat dilaksanakan dengan tertib dan rapi, bahkan terkadang dalam implementasinya produk kebijakan tersebut gagal atau tidak sesuai dengan harapan sehingga perlu dilakukan pengkajian.

Konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan/pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa jika tidak terimplementasikan. (Nuryanti, 2015).

Winarto (Iswadi Amiruddin, 2018). merumuskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang

diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Kamus Webster (Wahab, 2008) merumuskan secara singkat bahwa *to implemment* (mengimplementasikan) berarti *to provide the meansfor carrying out* (menyediakan sarana guna melaksanakan sesuatu), *to give paractical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai sesuatu prose melaksanakan keputusan kebijakan (biasa dalam bentuk undang-undang, pweraturan pemerintah, ke putusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekri

Nugroho (2008). Menjelaskan bahwa kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan, Tanpa memerlukan kebijakan turunannya seperti: Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan kepala daerah, Keputusan kepala dinas dan kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik yang jelas seperti Undang-undang dan PERDA.

Implementasi kebijakan merupakan tolak ukur dari tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program-program pemerintah yang akan dilaksanakan, Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan proses dimana

penilaian implementasi sebagai suatu sistem penilaian secara berkala terhadap implementasi kebijakan. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan Implementasi kebijakan dengan keadaan dilapangan.

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warga. Perizinan merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat dengan lingkungannya dan upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan yaitu penekanan pada observasi wawancara untuk orang, sebagai lawannya adalah gambaran kondisi objektif secara ilmiah. Metode ini di pilih karena mampu mengumpulkan informasi yang aktual dan menggambarkan fenomena yang terjadi dan peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di lapangan.

Tipe penelitian ini adalah tipe studi kasus, penelitian ini dilakukan berdasarkan kejadian yang terjadi dan untuk memberikan pemecahan masalah sehingga dalam pelaksanaan penelitian tidak terbatas pada pengumpulan data.

Sumber data terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder (Wahidmurni, 2017): Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer dapat diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang mengacu pada data real-time. Data yang diperoleh langsung dari para informan di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral melalui wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observasi*). Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Wahidmurni, 2017).

Analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan

dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian (Wahidmurni, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi mineral dan mineral non logam di Kabupaten Kolaka yaitu Nikel di Kecamatan Wolo, Wundulako dan Watubangga dengan potensi 1,30 miliar ton, Pasir kuarsa di Kecamatan Watubangga, Tanggetada, Pomala, Wundulako dengan deposit 1,93 juta ton. Batu gamping di Kecamatan Iwoimendaa dan watubangga dengan potensi 4,33 miliar meter kubik. Marmer di Kecamatan Iwoimendaa, Latambaga dan Wundulako dengan potensi 51,54 miliar meter kubik. Batu sabak di kecamatan Wolo, Samaturu, Latambaga, Kolaka, Wundulako dan Baula dengan Potensi 130.316 Hektar.

Adapun hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

Kondisi Lingkungan

kondisi lingkungan baik Daerah maupun Masyarakat ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, hal ini mengakibatkan sering terjadi konflik antara masyarakat dan penambang.

Persyaratan-persyaratan tertentu yang harus di penuhi oleh pemilik tambang agar tambang tersebut bisa legal sesuai kebijakan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa berdirinya tambang ini berdampak pula pada masyarakat sekitar seperti memberikan lapangan kerja, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar karena adanya proses interaksi disekitar namun juga sedikit mengganggu ketenangan masyarakat karena kadang-kadang truk tambang beroperasi melintasi pemukiman masyarakat sehingga debu di jalan lebih banyak dari sebelumnya yang kemudian sedikit mengganggu pernafasan, penglihatan serta pemukiman masyarakat jadi lebih berdebu. Hal tersebut kemudian menjadi faktor utama konflik antara masyarakat dan pemilik tambang.

Kekurangannya mengetahui tentang lingkungan ataupun lingkungan hidup yang baik seperti apa, mereka (penambang/masyarakat) masih memiliki kesadaran bahwa kegiatan yang mereka kerjakan sangat jelas dapat merusak lingkungan, tetapi kesadaran tersebut tidak diimbangi dengan pola perilaku mereka yang merusak lingkungan, karena mereka beranggapan bahwa tidak ada pekerjaan lain selain dari melakukan penambangan.

Menurut Jumaryati (2020) mengatakan bahwa kondisi lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya yaitu berkaitan dengan faktor manusia yang berada disekitar lokasi pelaksanaan kebijakan.

Kondisi lingkungan yang dimaksud adalah apakah lingkungan tempat pertambangan tersebut dibuat menerima kebijakan tersebut berdasarkan hasil penelitian kondisi lingkungan pertambangan tidak terimplementasikan dengan baik dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perizinan pertambangan karena mereka menganggap hal tersebut tidak sangat penting yang mengakibatkan penambang-penambang menjadi ilegal.

Pertambangan galian golongan c yang beroperasi di Kabupaten Kolaka sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat, pemilik tambang sudah mendapatkan surat izin dari pemerintah pusat dan telah diketahui oleh pemerintah daerah serta masyarakat setempat.

Namun, dikarenakan kurangnya pemantauan langsung oleh pemerintah pusat terhadap lokasi tambang tersebut kemudian mengakibatkan banyak permasalahan baik konflik antara masyarakat dan pemilik tambang hingga

pada kecelakaan kerja yang terjadi pada lokasi penambangan.

Pemberian izin usaha pertambangan Galian Golongan C yang ada di Kabupaten Kolaka belum sepenuhnya berjalan baik sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam menghadapi permasalahan baik dalam pengelolaan maupun pemberian izin usaha pertambangan agar pengimplementasian kebijakan pemerintah berjalan dengan baik.

Hubungan Antar Organisasi

Pihak tambang galian c sebenarnya kesulitan dalam proses pengurusan kepemilikan surat izin pertambangan hal tersebut dikarenakan mayoritas proses pengurusan berkas dan data dilakukan secara online. Hal ini dianggap susah oleh pihak tambang kadang-kadang dikarenakan masih banyak pemilik tambang galian c yang gptek ataupun bisa di akibatkan oleh faktor jaringan yang tidak stabil sehingga bisa mengganggu sistem selama proses pendaftaran berkas dan data perizinan.

Dalam proses pengurusan surat izin usaha pertambangan galian c sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, namun yang menjadi faktor utama sebuah kendala dalam pengurusan

tersebut oleh pemerintah pusat ialah persoalan anggaran. Hal ini dianggap dapat mengurangi atau menurunkan kinerja pemerintah karena kurangnya anggaran yang dibutuhkan selama proses pemberian surat izin pertambangan galian c, yang dimana anggaran yang dibutuhkan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Dalam proses penambangan yang dilakukan dengan alat sederhana tersebut juga rawan dengan terjadinya kecelakaan kerja. Ketika salah satu pekerja tambang mengalami cedera ringan atau bahkan sampai cedera parah maka kasus tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak melibatkan pemerintah atau bahkan pemerintah pusat tidak pernah tahu hal yang terjadi selama proses penambangan berjalan.

Pengaturan kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam hal perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dinamakan dengan izin usaha pertambangan (IUP), tidak terlepas dari dinamika hubungan kekuasaan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Berdasarkan hasil penelitian hubungan antar organisasi yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak efektif, hal ini dikarenakan Pemerintah kabupaten/kota saat ini kehilangan sebagian besar

kewenangannya di bidang Sumberdaya alam.

Dinamika hubungan kekuasaan dalam pengelolaan kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara dimana kewenangan pemberian izin usaha pertambangan kembali diberikan kepada pemerintah Pusat yang sebelumnya ada di Pemerintah Daerah. Hal tersebut mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena sebagian besar wewenang di berikan ke Pusat.

Pelayanan yang dilakukan pemerintah Pusat tidak efektif dikarenakan pemerintah Daerah tidak dalam tahap ikut serta menentukan penetapan izin pertambangan, hal ini jelas meniadakan hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pertambangan dan mengakibatkan rusaknya ekosistem karena tidak berdayanya pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mengendalikan pertumbuhan pertambangan dan mengontrol wilayah pertambangan. Seharusnya Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional khususnya

untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Sumberdaya

Kantor dinas energi dan sumberdaya mineral batubara Sulawesi Tenggara belum memadai sejumlah pegawai yang berjumlah 78 orang sebagian pegawai di pindahkan di UPTD dan hal ini mengakibatkan uptd bertumpuk selain itu fasilitas kantor yang belum terpenuhi seperti tempat penyimpanan berkas dan barang-barang yang tidak teratur yang ada di Kantor Dinas.

Sejumlah pegawai yang masih kurang memahami tugas dan fungsinya, faktor utama biasanya karena kurangnya pelatihan sehingga pegawai menjadi tidak berkompeten pada bidang yang ditempatkan padanya, selain itu juga dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung sehingga menyebabkan terbatasnya pergerakan pegawai dalam proses pelayanan.

Pemilik tambang galian C tidak memfasilitasi para pekerja dengan alat-alat berat, setiap pekerja membawa alatnya masing-masing. Dengan menggunakan alat sederhana seperti

linggis, skop dan palu terkadang juga menggunakan ban untuk memuahkan proses pemecahan batu sebelum dinaikkan ke truk. Dari penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa tambang galian C tersebut tidak memperhatikan keselamatan kerja para pekerjanya.

pada proses penambangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan yang masuk. Setiap truk terdiri dari dua sampai empat orang pekerja serta satu supir dan proses penambangan dilakukan dengan cara manual yaitu dengan alat sederhana.

Peningkatan sumberdaya manusia pada saat ini merupakan salah satu solusi dari setiap masalah yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan. Dalam hal ini Sumberdaya manusia yang dimaksud adalah kemampuan dari pegawai/staf yang ada di Kantor Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sumberdaya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari faktor sumberdaya masih banyak pegawai/staf yang belum memahami tupoksinya serta fasilitas dalam hal menyukseskan implementasi tersebut masih kurang, pegawai/staf masih bergantian dalam menggunakan fasilitas

yang ada sehingga pelaksanaannya belum maksimal.

Pekerja pada pertambangan galian golongan C yang tidak berkompoten di bidangnya dapat mempengaruhi suatu Kebijakan bukan hanya pada Sumberdaya manusia tetapi juga pada sumberdaya yang menunjang lainnya juga berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam hal ini adalah fasilitas kerja.

Pemilik tambang galian golongan c hanya memfasilitasi lokasi saja, mengenai peralatan penambangan tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak atau pekerja. Tidak memadainya fasilitas penambangan mengakibatkan pertambangan tersebut belum beroperasi secara maksimal dan juga belum beroperasi secara efektif dan efisien.

Karakter Institusi Implementor

Pemerintah sudah bersikap tegas dalam menjalankan tugasnya. Meskipun beberapa kali Kepala Dinas sudah menyampaikan keberatannya kepada pemerintah pusat terkait perihal pemberian izin yang sekarang dialihkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Terlebih lagi proses kepengurusan surat izin pertambangan galian C ini dilakukan secara online

dengan berbagai mekanisme yang dianggap sangat berbelit-belit, hal tersebut dianggap berbelit-belit oleh sebagian pihak masih ada dari pemilik tambang yang gaptek. Maka dari itu sangat diharapkan agar bisa dilakukan pengurusan surat izin secara langsung sehingga tambang yang di miliki oleh masyarakat sekitar bisa menjadi legal.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pekerja tambang. Terbukti dari tidak adanya kunjungan pemerintah pada lokasi penambangan untuk sekedar memastikan apakah penambangan tersebut berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan beroperasi sesuai dengan SOP yang biasa diterapkan di lokasi tambang pada umumnya.

Kepala Dinas sudah pernah menyampaikan keberatannya mengenai kepengurusan surat izin penambangan golongan C yang sekarang di alihkan ke Pemerintah Pusat, sedangkan ketika terjadi sebuah permasalahan atau kecelakaan disekitar penambangan maka semuanya kembali menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Karakter institusi implementor berperang sangat penting dalam pengimplementasian kebijakan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan jabatan tertinggi di Kantor Dinas Energi

dan Sumberdaya Mineral sehingga di harapkan mampu mempengaruhi bawahannya sebagaimana karakter seorang pemimpin.

Sejalan dengan informasi yang diberikan oleh informan mengenai karakteristik implementor Kepala dinas atau agen pelaksana sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengimplementasian pemberian izin usaha pertambangan khususnya galian golongan C, Tetapi kendalanya yaitu pemerintah di kantor ESDM tidak dapat memfasilitasi dan memberikan izin usaha pertambangan (IUP) ataupun izin pertambangan rakyat (IPR) di karenakan yang mengeluarkan dan memberikan izin yaitu pusat melalui Online Single Submission (OSS).

Pemberian izin pertambangan galian golongan C yang diberikan langsung kepada Pemerintah Pusat hal ini menyebabkan banyak tambang ilegal dikarenakan untuk mengambil surat izin pertambangan dianggap sangat berbelit-belit secara kepengurusannya karena harus dilakukan secara online oleh pemiliki tambang sendiri. Proses pengalihan permohonan surat izin penambangan yang tadinya bisa diproses pada Pemerintah Daerah kini semua pengurusan surat izin tersebut harus dialihkan ke Pemerintah Pusat.

Tujuan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 salah satunya mewajibkan pengolahan tambang membuat perizinan agar terdata dan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan bisa beroperasi secara legal. Namun kurangnya kesadaran dan kerjasama antara pemerintah dan pemilik tambang, menjadi kendala untuk bisa mewujudkan dan mengembangkan kualitas pertambangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan galian golongan C di kabupaten kolaka dapat disimpulkan dan dilihat dari empat aspek yang meliputi: Impelementasi kebijakan pemberian izin usaha pertambangan dilihat dari faktor kondisi lingkungan belum cukup baik dalam pengimplementasiannya di karenakan ada sebagian masyarakat yang tidak setuju jika tambang tersebut terus dilakukan karna mengakibatkan rusaknya lingkungan sekitar akibat pertambangan yang berlebihan. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kurang efektif dalam menjalankan implementasi

kebijakan pemberian izin usaha pertambangan galian golongan c hal ini dikarenakan semua kewenangan untuk perizinan diserahkan ke Pemerintah Pusat namun ketika terjadi kecelakaan kerja ataupun konflik maka yang harus terlibat langsung adalah Pemerintah Daerah, hal lain yang juga dianggap keliru adalah tidak adanya sumbangsi dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah. Dilihat dari faktor sumberdaya masih banyak pegawai/staf yang belum memahami tupoksinya serta fasilitas dalam hal menyukseskan implementasi tersebut masih kurang. Tidak adanya fasilitas kerja yang diberikan oleh pihak tambang ke pekerjanya serta para pekerja yang tidak memiliki bekal pelatihan yang tersertifikasi dalam bidang pertambangan. Kepala Dinas atau agen pelaksana sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengimplementasian pemberian izin usaha pertambangan khususnya galian golongan c, tetapi kendalanya yaitu Pemerintah Pusat yang seharusnya lebih memperhatikan akibat yang diterima oleh daerah dalam memberikan izin usaha pertambangan.

REFERENSI

Agustiawan, H. (2014). Implementasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), pp. 111–114.

- Danial, F. W. (2018). *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Tambang Galian Golongan C di Desa Paddaloang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).
- Fadil, M. R. (2019). Izin Usaha Pertambangan. *Jurnal Ilmu Hukum, 1*.
- Amiruddin, I., Muhammadiyah, M., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 1*(1), pp. 312-326.
- Joni, A. (2020). Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di provinsi Riau. *Jurnal Gagasan Hukum, 02*(02).
- Kolaka, P. D. K. D. T. I. (2002). Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 8 Tahun 2002 Seri: B Nomor: 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Daerah Tingkat II Kolaka Nomor: 7 Tahun 2002 Galian Golongan C. 14.
- Nurul Listiyani. (2018). Konsep Perizinan Terpadu Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan Pidana Korupsi Sektor Pertambangan. *Lambung Mangkurat Law Journal, 3*(1), pp. 119–128.
- Nuryanti, M. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif, 1*(1), p. 286.
- Haris, O. K. (2015). *Maladministrasi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Yang Berimplikasi Tindak Pidana*. ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangg, 4, pp. 1–26. <http://repository.unair.ac.id/32689/>
- Parawu, H. E. (2018). *Determinant Factors on policy Implementation of Corporate social Responsibility in Sustainably Increasing Community Empowerment*. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences (SJHSS), 3*(7), pp. 862
- Pemerintah RI. (2009). Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. In Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara (p. 4).
- Peraturan Presiden RI. (1986). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986.
- Peraturan Presiden RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. In *Journal of the American Chemical Society* (Vol. 123, Issue 10, pp. 2176–2181).
- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on implementation of regional Regulations No. 12 of 2017 concerning youth in granting youth service in West Sumatera. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), 15*(1), pp. 236–242. <http://ijpsat.ijshjournals.org>
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 1*(1), pp. 218–231.
- Sayuti, S. (2014). Implementasi Sistem Perizinan Usaha Tambang Pasir Di Sungai Batanghari Kab. Batang Hari Dalam Perspektif Hukum. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam, 8*(2), pp. 1–30.

<http://www.e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/nalarfiqh/article/view/437>

Sembiring, A. F. (2017). Implementasi Pemberian Izin Usaha Galian Golongan C Sesuai Dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2001 Di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), pp. 1–111.